



Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa Dalam Meningkatkan Keterlibatan Warga Pada Musrenbangdes Di Desa Sembirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan

Magdalena Friskayanti Manalu¹, Nia Anjunita Sari Purba², Sri Muallimah³, Julia Ivanna⁴

Universitas Negeri Medan¹⁻⁴

Email Korespondensi: friskayantimagdalena@gmail.com, niapurba024@gmail.com, srimuallimah.3231111030@mhs.unimed.ac.id, juliaivanna@unimed.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 25 Juni 2026

ABSTRACT

This research is entitled "The Capacity of the Village Consultative Body (BPD) in Increasing Citizen Participation in the Village Development Planning Meeting in Sembirejo Timur Village, Percut Sei Tuan District." The issues examined include how the BPD's capacity in carrying out its functions to encourage citizen participation in Musrenbangdes, the supporting and inhibiting factors of the BPD in increasing citizen participation, as well as the forms of citizen involvement. This study aims to understand the BPD's capacity to promote citizen participation, supporting and inhibiting factors, and forms of citizen involvement in the Musrenbangdes process. The method used is descriptive qualitative with data collection through observation, in-depth interviews, and documentation on three research subjects, namely the Chairman of the BPD, the Secretary of the BPD, and the Head of Hamlet 10. Data analysis was carried out through stages of data reduction, display, and verification. Research results show that the BPD has been running its institutional capacity well through a tiered aspiration collection mechanism, ranging from hamlet meetings to the village-level Musrenbangdes forum, accompanied by synergistic coordination with the village government and utilization of information channels. Supporting factors include harmonious cooperation between the BPD and the village government as well as community awareness of the importance of Musrenbangdes, while inhibiting factors are time constraints due to residents' busy schedules as daily workers. Community involvement is active and substantive, involving traditional leaders, mosque youth, and PKK mothers who actively convey aspirations related to village development needs.

Keywords: BPD Capacity, Community Involvement, Village Development Planning Meeting.

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa Dalam Meningkatkan Keterlibatan Warga Pada Musrenbangdes Di Desa Sembirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan". Permasalahan yang dikaji mencakup bagaimana kapasitas BPD dalam menjalankan fungsinya untuk mendorong keterlibatan warga pada Musrenbangdes, faktor pendukung dan penghambat BPD dalam meningkatkan partisipasi warga, serta bentuk keterlibatan warga dalam proses Musrenbangdes. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kapasitas

BPD dalam mendorong keterlibatan warga, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta mendeskripsikan bentuk keterlibatan warga dalam proses Musrenbangdes di Desa Sembirejo Timur. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap tiga subjek penelitian, yaitu Ketua BPD, Sekretaris BPD, dan Kepala Dusun 10. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, display data, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD Desa Sembirejo Timur telah menjalankan kapasitas kelembagaannya dengan baik melalui mekanisme penjangkauan aspirasi berjenjang mulai dari musyawarah dusun hingga forum Musrenbangdes tingkat desa, disertai koordinasi yang sinergis dengan pemerintah desa serta pemanfaatan saluran informasi. Faktor pendukung meliputi kerja sama yang harmonis antara BPD dan pemerintah desa serta kesadaran masyarakat akan pentingnya Musrenbangdes, sedangkan faktor penghambat adalah kendala waktu akibat kesibukan kerja warga sebagai pekerja harian. Keterlibatan warga bersifat aktif dan substantif, melibatkan tokoh adat, remaja masjid, dan ibu PKK yang aktif menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan pembangunan desa.

Kata Kunci: *Kapasitas BPD, Keterlibatan Warga, Musrenbangdes*

PENDAHULUAN

Desa merupakan unit pemerintahan terkecil dalam struktur ketatanegaraan Indonesia yang memiliki peranan strategis dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, pemerintah memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan prakarsa sendiri, hak asal usul, dan adat istiadat setempat. Dalam konteks tersebut, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan desa menjadi sangat penting karena memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dijalankan benar-benar mencerminkan kebutuhan warga desa.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) adalah salah satu mekanisme partisipasi yang dirancang untuk menampung aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, namun sejauh mana mekanisme ini berfungsi dengan baik sangat tergantung pada kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam memfasilitasi dan mendorong keterlibatan aktif warga (Bagus, 2023). Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa sekitar 43,3 persen penduduk Indonesia masih bertempat tinggal di desa dengan tingkat kemiskinan mencapai 12,2 persen, lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan yang hanya sebesar 7,5 persen, sehingga pembangunan desa yang tepat sasaran dan partisipatif menjadi kunci penting dalam mengurangi kesenjangan sosial ekonomi di tingkat nasional (Lase et al., 2025).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Keberadaan BPD menunjukkan adanya perubahan sistem pemerintahan desa menuju tata kelola yang lebih demokratis melalui mekanisme

check and balance antara kepala desa dan masyarakat desa (Purnamasari, 2021). Dalam menjalankan perannya, BPD mengemban fungsi legislasi, fungsi aspirasi, dan fungsi pengawasan, di mana fungsi aspirasi diwujudkan melalui penampungannya dan penyaluran aspirasi masyarakat desa, sedangkan fungsi pengawasan dilakukan terhadap kinerja kepala desa dan jalannya pemerintahan desa (Sulu et al., 2021). Sebagai lembaga yang setara dengan pemerintah desa, BPD seharusnya menjadi mitra yang menyeimbangkan kekuasaan kepala desa sekaligus berfungsi sebagai ruang partisipasi warga (Rauf et al., 2016).

Kapasitas kelembagaan BPD mengacu pada kemampuan lembaga publik untuk menjalankan tugas dan perannya dengan baik, yang meliputi kemampuan teknis, kemampuan manajerial, serta kapasitas institusional yang mencakup jaringan, partisipasi pemangku kepentingan, dan ciri-ciri politik lokal. Kapasitas tersebut dapat dianalisis melalui tiga aspek, yaitu kapasitas pengelolaan yang meliputi kejelasan struktur organisasi dan mekanisme akuntabilitas internal, kapasitas sumber daya manusia yang mencakup pemahaman anggota tentang peraturan desa dan keterampilan merumuskan aspirasi, serta kapasitas hubungan eksternal berupa kemampuan BPD berkomunikasi dengan masyarakat desa dan lembaga lainnya (Rahimallah et al., 2021).

Keberhasilan pembangunan desa sendiri tidak hanya bergantung pada jumlah dana yang diterima, tetapi juga pada kapasitas kelembagaan pemerintah desa termasuk BPD, di mana efektivitas musyawarah desa dan gaya kepemimpinan kepala desa berpengaruh besar terhadap peningkatan pembangunan desa (Adam et al., 2024). Grindle (2004) melalui konsep *good enough governance* menegaskan bahwa penguatan kapasitas lembaga tidak harus menunggu kondisi ideal, melainkan cukup memastikan aspirasi warga diperhatikan, hasil musyawarah tidak diabaikan, dan ada mekanisme sederhana untuk meminta pertanggungjawaban kepala desa.

Musrenbangdes merupakan pertemuan tahunan yang mempertemukan pemerintah desa, BPD, dan masyarakat untuk mendiskusikan prioritas pembangunan, di mana warga dapat mempengaruhi pembagian sumber daya desa mulai dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Desa hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Setiawan, 2023). Dalam konteks Musrenbangdes, BPD berfungsi memastikan bahwa proses perencanaan tidak hanya menjadi formalitas agenda kepala desa, tetapi benar-benar mencerminkan kebutuhan warga (Akbar et al., 2020). Namun di lapangan, faktor penghambat yang sering muncul antara lain kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, waktu pelaksanaan yang kurang sesuai dengan kesibukan masyarakat, rendahnya tingkat komunikasi, dan kurangnya sosialisasi (Poespitohadi et al., 2023). Kapasitas BPD yang lemah pada akhirnya dapat membuat Musrenbangdes hanya menjadi forum yang didominasi kelompok tertentu dan bersifat formalitas tahunan, sementara partisipasi warga di banyak desa masih memerlukan peningkatan yang cukup signifikan (Tambaip et al., 2023).

Beberapa penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi penting dalam memahami isu ini. Jalu (2025) dalam penelitiannya di Desa Gantiwarno, Sumatera Selatan, menemukan bahwa BPD telah menjalankan perannya dalam meningkatkan

partisipasi masyarakat melalui sosialisasi dan penyebaran informasi pada kegiatan kemasyarakatan, meskipun masih terdapat hambatan berupa kurangnya intensitas sosialisasi dan belum optimalnya kapasitas anggota BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sujastiawan (2025) dalam penelitian di Desa Muer, Kabupaten Sumbawa, mengidentifikasi bahwa kendala utama rendahnya partisipasi bersumber dari kurangnya informasi yang disosialisasikan, keterbatasan pemahaman warga terhadap proses perencanaan, serta minimnya pelibatan kelompok marjinal dalam forum musyawarah, dengan strategi peningkatan yang mencakup sosialisasi intensif dan pendekatan berbasis komunitas yang inklusif. Sementara itu, Haris dan Nurlia (2025) dalam studi di Desa Palakka menemukan bahwa BPD aktif dalam musyawarah dusun dan Musrenbangdes, khususnya dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan merekomendasikan penguatan kapasitas anggota BPD melalui pelatihan, peningkatan fasilitas kerja, digitalisasi informasi desa, serta perluasan partisipasi masyarakat.

Sebagian besar studi lebih fokus pada aspek fungsional BPD dalam pengawasan atau penyerapan aspirasi secara umum, namun jarang menganalisis secara mendalam bagaimana kapasitas BPD yang mencakup dimensi kognitif, keterampilan praktis, sumber daya, dan komitmen personal secara konkret memengaruhi kualitas fasilitasi Musrenbangdes. Penelitian sebelumnya juga cenderung memandang isu partisipasi dari perspektif makro atau struktural, tanpa memberikan narasi yang mendalam tentang pengalaman dan persepsi warga serta bagaimana kapasitas BPD dirasakan secara langsung oleh masyarakat (Tohawi, 2025). Selain itu, perubahan regulasi melalui UU No. 3 Tahun 2024 menuntut adaptasi kapasitas BPD yang lebih responsif, namun praktik adaptasi di lapangan masih kurang diteliti secara spesifik (Hidayat et al., 2026).

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kapasitas BPD dalam menjalankan fungsinya untuk mendorong keterlibatan warga pada Musrenbangdes di Desa Sembirejo Timur, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat BPD dalam meningkatkan partisipasi warga, serta mendeskripsikan bentuk keterlibatan warga dalam proses Musrenbangdes di Desa Sembirejo Timur, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan studi yang menekankan pada deskripsi holistik yang menjelaskan secara detail tentang kegiatan atau situasi yang sedang berlangsung, bukan membandingkan efek perlakuan tertentu atau menjelaskan sikap dan perilaku orang secara statistik (Ultavia et al., 2023). Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai keadaan, fenomena, atau peristiwa yang sedang terjadi berdasarkan data yang diperoleh secara terperinci sesuai permasalahan yang ditetapkan dalam penelitian, tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel yang diteliti. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kantor Kepala Desa Sambirejo Timur yang terletak di Jl. Makmur, Dusun VII Tanjung No. 143, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang,

Sumatera Utara. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahapan yang sangat penting karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah peneliti dalam melaksanakan penelitian. Peneliti hadir secara langsung di lapangan untuk melakukan observasi awal pada Selasa, 12 Mei 2026 pukul 13.00–14.40 WIB dan wawancara mendalam pada Rabu, 13 Mei 2026 pukul 09.00–11.00 WIB. Subjek penelitian berjumlah tiga orang yang dipilih secara purposif berdasarkan relevansi jabatan dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan Musrenbangdes di Desa Sembirejo Timur, yaitu Ketua BPD yaitu Nasib Solichin, S.Pd., M.AP., Sekretaris BPD yaitu Teguh Imam Dharmadi, M.Pd., dan Kepala Dusun 10 Raya yaitu Waliadi, A.Md. Subjek penelitian pada dasarnya adalah informan yang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakannya. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi tiga cara. Pertama, observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang terjadi di lapangan terkait kapasitas BPD dalam pelaksanaan Musrenbangdes di Desa Sembirejo Timur. Kedua, wawancara mendalam, yaitu proses tanya jawab secara langsung dengan subjek penelitian untuk menggali informasi mendalam tentang kapasitas BPD, faktor pendukung dan penghambat, serta bentuk keterlibatan warga dalam Musrenbangdes. Ketiga, dokumentasi, yaitu pengumpulan data dari berbagai sumber tertulis seperti arsip, dokumen desa, jurnal, dan buku yang relevan dengan objek penelitian. Jenis data yang digunakan mencakup data primer yang diperoleh langsung dari hasil observasi dan wawancara, serta data sekunder yang diperoleh melalui dokumen dan literatur (Sulung et al., 2024). Teknik analisis data yang digunakan mengikuti tiga tahapan. Pertama, reduksi data, yaitu merangkum dan memilih data sesuai topik penelitian dengan membuang data yang tidak relevan serta mengorganisasikan data agar dapat ditarik kesimpulan. Kedua, display data, yaitu penyajian sekumpulan informasi yang tertata dalam bentuk naratif sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan dan memberikan gambaran keseluruhan dari setiap pokok masalah yang diteliti. Ketiga, verifikasi data, yaitu penarikan kesimpulan dengan cara membandingkan kesesuaian pernyataan subjek penelitian dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menyajikan temuan dari wawancara mendalam yang dilakukan terhadap tiga subjek penelitian, yaitu ketua BPD, sekretaris BPD, dan Kepala Dusun 10 Raya di Desa Sembirejo Timur, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Temuan disajikan berdasarkan tiga fokus penelitian yang telah ditetapkan, mencakup kapasitas BPD dalam menjalankan fungsinya, faktor pendukung dan penghambat, serta bentuk keterlibatan warga dalam Musrenbangdes.

Kapasitas BPD dalam Menjalankan Fungsinya untuk Mendorong Keterlibatan Warga pada Musrenbangdes

BPD Desa Sembirejo Timur telah menjalankan kapasitas kelembagaannya dengan baik dalam mendorong keterlibatan warga pada Musrenbangdes. BPD memahami posisinya sebagai mitra kerja kepala desa yang tidak terpisahkan dari struktur pemerintahan desa, dengan tupoksi utama menerima, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Hal ini sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 yang menegaskan bahwa BPD berkedudukan sejajar dengan kepala desa sebagai mitra kerja dalam menjalankan pemerintahan desa (Wetik et al., 2022). Kapasitas BPD tercermin dari kemampuannya membangun mekanisme penjangkaran aspirasi yang berjenjang. Sebagaimana disampaikan Ketua BPD dalam wawancara:

"Sebelum adanya musrenbangdes maka diadakan musyawarah di dusun atau di lingkungan masing-masing dusun. Aspirasi masyarakat dari tingkat dusun itu dibawa ke musrenbangdes dan BPD menyampaikan di situ apa-apa yang telah disampaikan sebelumnya. BPD di situ berperan sebagai pembawa acara atau panitia untuk mengadakan musrenbangdes." (Wawancara, 13 Mei 2026).

Sekretaris BPD memperkuat hal ini dengan menyatakan bahwa Musrenbangdes dilaksanakan dari ruang lingkup yang kecil terlebih dahulu, dimulai dari musdus di tingkat dusun, dilanjutkan di lingkungan, dan terakhir Musrenbangdes di tingkat desa. Sementara Kepala Dusun 10 menambahkan bahwa BPD selalu berkoordinasi dengan kepala desa dan perangkat desa agar usulan masyarakat dapat dibahas dalam Musrenbangdes, serta turut mengajak masyarakat untuk hadir dalam musyawarah desa.

Berdasarkan verifikasi data, BPD Desa Sembirejo Timur telah membangun kapasitas yang mencerminkan ketiga aspek kelembagaan secara seimbang. Dari aspek kapasitas pengelolaan, BPD menjalankan pembagian peran yang jelas antara ketua, sekretaris, dan anggota dalam setiap tahapan Musrenbangdes. Dari aspek kapasitas sumber daya manusia, anggota BPD memiliki pemahaman yang baik tentang fungsi dan peraturan desa serta mampu melakukan seleksi dan prioritas usulan masyarakat sebelum dibawa ke Musrenbang tingkat kecamatan. Dari aspek kapasitas hubungan eksternal, BPD aktif turun langsung ke masyarakat dan membangun koordinasi yang sinergis dengan kepala desa dan perangkat desa (Rahimallah et al., 2021). Kondisi ini berbeda dengan temuan Jalu (2025) di Desa Gantiwarno yang mendapati BPD belum memiliki pedoman kerja yang jelas sehingga kinerjanya dalam membangun partisipasi masyarakat belum berjalan optimal, sementara BPD Sembirejo Timur telah membangun mekanisme berjenjang dari musdus hingga Musrenbangdes secara konsisten. Perbedaan ini menunjukkan bahwa efektivitas kapasitas BPD sangat dipengaruhi oleh kelengkapan pedoman kerja dan intensitas komunikasi kelembagaan yang dibangun secara berkelanjutan. Kepercayaan masyarakat terhadap BPD juga terbentuk karena sinergi antara BPD dan pemerintah desa yang telah memperhatikan hingga merealisasikan aspirasi

masyarakat, seperti pembuatan paving blok di beberapa dusun dan pembangunan fisik lainnya, yang mendorong warga untuk terus terlibat aktif dalam Musrenbangdes berikutnya (Haris et al., 2025).

Faktor Pendukung dan Penghambat BPD dalam Meningkatkan Partisipasi Warga

Pelaksanaan Musrenbangdes di Desa Sembirejo Timur dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat yang saling berkaitan. Dari sisi faktor pendukung, terdapat tiga hal utama yang menjadi kekuatan dalam mendorong keterlibatan warga. Pertama, terjalinnya kerja sama yang harmonis antara BPD dan pemerintah desa sebagai bentuk kemitraan nyata dalam merencanakan dan menyelenggarakan Musrenbangdes. Kedua, tumbuhnya kesadaran masyarakat bahwa Musrenbangdes menyangkut kepentingan mereka secara langsung. Hal ini disampaikan Sekretaris BPD sebagai berikut:

"Bapak Ibu warga sangat menyadari bahwa tanpa partisipasi mereka dalam Musrenbangdes, kebutuhan-kebutuhan penting seperti perbaikan jalan desa dan lainnya tidak akan terpenuhi. Ketika kita sosialisasi bahwa ini menyangkut kepentingan mereka sendiri, antusiasme masyarakat cukup tinggi." (Wawancara, 13 Mei 2026).

Ketiga, upaya BPD menyebarluaskan informasi melalui kombinasi saluran komunikasi tradisional berupa pengumuman di masjid dan musala, serta digital melalui media sosial Facebook dengan nama akun komunitas Desa Sembirejo Timur Percut Sei Tuan. Kombinasi ini mencerminkan adaptasi BPD terhadap perubahan pola komunikasi masyarakat sebagaimana yang direkomendasikan Haris (2025) terkait digitalisasi informasi desa sebagai upaya penguatan peran BPD.

Adapun faktor penghambat yang paling dominan adalah kendala waktu akibat tekanan ekonomi warga. Sebagaimana disampaikan Sekretaris BPD:

"Faktor penghambat utama adalah kendala waktu. Masyarakat kita sangat sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Banyak warga yang bekerja sebagai buruh tani, pedagang, atau pekerja harian yang tidak bisa menyisihkan waktu untuk hadir dalam Musrenbangdes. Mereka khawatir kalau tidak bekerja sehari, pendapatan mereka hilang." (Wawancara, 13 Mei 2026).

Berdasarkan verifikasi data, hambatan ini bersifat struktural dan eksternal, bukan berasal dari kelemahan internal BPD. Kondisi ini berbeda dengan yang ditemukan Jalu (2025) di Desa Gantiwarno, di mana salah satu penghambat utamanya justru bersumber dari kelemahan internal BPD berupa tidak adanya pedoman kerja yang jelas. Di Desa Sembirejo Timur, hambatan internal dari sisi kapasitas BPD tidak menjadi persoalan dominan karena BPD sudah menunjukkan pemahaman yang baik tentang fungsi dan perannya. Temuan ini sejalan dengan Poespithadi tahun 2023 yang menyatakan bahwa kesibukan kerja dan tekanan ekonomi merupakan faktor penghambat partisipasi yang paling sering muncul

dalam pelaksanaan Musrenbangdes di desa, khususnya pada komunitas yang sebagian besar warganya berprofesi sebagai pekerja harian.

Bentuk Keterlibatan Warga dalam Proses Musrenbangdes

Keterlibatan warga dalam Musrenbangdes di Desa Sembirejo Timur bersifat aktif dan substantif, bukan sekadar kehadiran formal. Peserta yang hadir berasal dari berbagai unsur masyarakat, antara lain tokoh adat, remaja masjid, ibu PKK, dan warga umum lainnya. Ketua BPD menyatakan:

"Pada saat pelaksanaannya banyak masyarakat yang hadir seperti tokoh adat, remaja masjid, ibu PKK dan anggota masyarakat lainnya yang datang dan menyampaikan aspirasinya. Aspirasi yang disampaikan itu beragam sesuai dengan kebutuhan masyarakat di desa, seperti pembangunan jalan, kebutuhan infrastruktur desa, dan berbagai kebutuhan lainnya yang menjadi prioritas pembangunan di Desa Sembirejo Timur." (Wawancara, 13 Mei 2026).

Sekretaris BPD menambahkan bahwa setelah ada pengumuman mengenai Musrenbangdes, proses diawali dengan musdus terlebih dahulu di setiap dusun, di mana informasi dapat disampaikan melalui masjid, perwiritan, dan undangan resmi. Masyarakat yang sudah diundang tidak hanya mendengar, tetapi aktif memberikan respons, saran, dan usulan. Kepala Dusun 10 menegaskan bahwa bentuk keterlibatan masyarakat dapat dilihat dari kehadiran tokoh adat, remaja masjid, dan ibu PKK yang hadir dan menyampaikan aspirasinya seperti pembangunan jalan dan kebutuhan lainnya dalam rapat musyawarah desa.

Berdasarkan verifikasi data, keterlibatan warga berlangsung secara berjenjang melalui musdus di setiap dusun sebelum dibawa ke forum desa, dan masyarakat yang tidak dapat hadir langsung tetap difasilitasi untuk menyampaikan pendapat melalui media sosial Facebook desa. Keberagaman peserta ini menunjukkan bahwa partisipasi meluas ke berbagai lapisan sosial, sesuai dengan prinsip keterwakilan komprehensif dalam Musrenbangdes yang ideal (Sa'adah et al., 2025). Tingkat keaktifan ini terbentuk karena warga memiliki kepercayaan bahwa aspirasi mereka akan didengar dan ditindaklanjuti, yang dibuktikan dari terealisasinya program-program pembangunan hasil Musrenbangdes sebelumnya. Kondisi ini berbeda dengan temuan di Desa Lampihong Kanan yang mendapati mayoritas peserta bersikap pasif hanya mendengarkan tanpa memberikan saran atau kritik karena kepercayaan warga terhadap forum belum terbentuk. Hal ini mengonfirmasi bahwa pengalaman positif atas realisasi aspirasi di masa lalu berperan signifikan dalam membentuk kepercayaan dan motivasi warga untuk terlibat secara aktif, sehingga partisipasi warga di Desa Sembirejo Timur telah melampaui partisipasi seremonial menuju partisipasi yang bermakna dalam proses perencanaan pembangunan desa (Syifana et al., 2026).

SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menjawab tiga tujuan penelitian yang telah ditetapkan. BPD Desa Sembirejo Timur telah menjalankan kapasitas kelembagaannya dengan baik melalui mekanisme penjangkaran aspirasi yang berjenjang mulai dari musyawarah dusun hingga forum Musrenbangdes tingkat desa, disertai koordinasi yang sinergis dengan pemerintah desa serta pemanfaatan saluran informasi konvensional maupun media sosial. Faktor pendukung meliputi kerja sama yang harmonis antara BPD dan pemerintah desa serta kesadaran masyarakat akan pentingnya Musrenbangdes, sedangkan faktor penghambat utama adalah kendala waktu yang bersifat struktural akibat tekanan ekonomi warga yang sebagian besar berprofesi sebagai pekerja harian. Keterlibatan warga bersifat aktif dan substantif, melibatkan berbagai unsur masyarakat seperti tokoh adat, remaja masjid, dan ibu PKK yang secara aktif menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan pembangunan desa melalui mekanisme berjenjang dari musdus hingga forum desa, sehingga partisipasi warga telah melampaui kehadiran seremonial menuju partisipasi yang bermakna dalam proses perencanaan pembangunan desa. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas subjek penelitian dengan melibatkan lebih banyak warga umum, khususnya dari kelompok perempuan, pemuda, dan masyarakat kurang mampu, agar gambaran partisipasi dalam Musrenbangdes dapat diperoleh secara lebih representatif dan komprehensif. Penelitian komparatif antara desa-desa dengan karakteristik sosial ekonomi yang berbeda juga direkomendasikan untuk memperkaya temuan di bidang kapasitas kelembagaan BPD dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa.

DAFTAR RUJUKAN

- Adam, L., Sambodo, M. T., Purwanto, P., Purnagunawan, R. M., Sarana, J., Ermawati, T., Septia, Y., Soekarni, M., Adityawati, S., Thoha, M., & Suryanto, J. (2024). Village Fund And Indonesia Rural Development : Rethinking Institutional Capacity And Governance. *Journal Of Infrastructure, Policy And Development* 2024, 8(14), 1-20.
- Akbar, A., Flacke, J., Martinez, J., & Van, M. F. A. M. (2020). Participatory planning practice in rural Indonesia : A sustainable development goals-based evaluation Participatory planning practice in rural Indonesia : A. *Community Development*, 51(3), 243-260. <https://doi.org/10.1080/15575330.2020.1765822>.
- Bagus, N. (2023). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Desa Gadingkulon. *Indonesian Social Science Review (ISSR)*, 1(1), 87-95.
- Haris, A., & Nurlia, N. (2025). Penguatan Peran BPD dalam Perencanaan Pembangunan Desa: Perspektif Good Governance di Desa Palakka. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 6(1), 113-120. <https://doi.org/10.51577/ijipublication.v6i1.880>.
- Hidayat, A. W., Yulianti, & Sawaludin. (2026). Pelaksanaan Fungsi Badan

- Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa (Studi di Desa Jago Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah) The Implementation of the Village Consultative Body ' s (BPD) Function in Supervising the Performan. *Empiricism Journal*, 7(1), 53-61.
- Jalu, E., Mulyaningsih, H., & Hartoyo. (2025a). Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Membangun Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbangdes. *SOCIOLOGIE: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Sosiologi* <https://journalsociologie.fisip.unila.ac.id>, 4(1), 87-95.
- Lase, Y. M., Rajagukguk, J., & Tobing, A. L. (2025). Analisis Peran dan Fungsi Musyawarah Desa Berdasarkan UU Desa No 3 Tahun 2024 dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus: Desa Sukandebi Kecamatan Naman Teran Kabupaten Karo). *Governance : Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, 12(3), 287-294.
- Poespitohadi, W., & Fe, F. E. T. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Desa. *Jurnal Binapatria*, 18(1), 43-50.
- Purnamasari, G. C. (2021). Pergeseran Fungsi Dan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Bpd Desa Kunjang). *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 161-174. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p161-174>.
- Rahimallah, M. T. A., Saputra, A. N., Fiqhi, A. N., & Fariaty, C. N. (2021). Analisis Kapasitas Kelembagaan Daerah Kabupaten Buton Tengah. *Pamarenda : Public Administration and Government Journal*, 1(2), 194-212.
- Sa'adah, R. A., Baihaqi, A., & Jumadi. (2025). Partisipasi Masyarakat, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Lampihong Kanan Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 2(2), 845-856.
- Setiawan, F. (2023). Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan desa (Musrenbangdes) di Desa Tumbang Bantian. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Negara*, 07(01), 48-58.
- Sujastiawan, A., Wijaya, D., & Yamin, M. (2025). Musyawarah Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Muer. *Jurnal Kapita Selekt Administrasi Publik*, 6(1), 475-478.
- Sulu, S. Y., Pinori, J. J., & Karwur, G. M. (2021). Peran Serta Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *Lex Administratum*, 9(7), 63-71.
- Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder dan Tersier. *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, 5(3), 110-116.
- Syifana, A., Halim, A., & Lestari, S. F. (2026). Formal vs informal: Public participation in village government development planning in Indonesia – Evidence from Bumiwangi Village. *Journal of Accounting and Investment*, 27(1),

131–146. <https://doi.org/10.18196/jai.v27i1.28082>

Tambaip, B., Moento, P. A., & Tjilen, A. P. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 12(1), 121–129.

Tohawi, A. (2025). Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Sistem Pemerintahan Desa di Indonesia. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 10(1), 92–120.

Ultavia, A., Jannati, P., Malahati, F., Qathrunnada, & Shaleh. (2023). Kualitatif: Memahami Karakteristik Penelitian Sebagai Metodologi. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 11(2), 341–348.

Wetik, M. G., Muaja, H. S., & Rumimpunu, D. (2022). Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. *Lex Privatum Vol.*, 9(13), 50–59.

Rauf, R., & Maulidiah, S. (2016). *Badan Permusyawaratan Desa*.